

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Prestasi mengandung arti bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Maka jika pengertian wanprestasi dihubungkan dengan perjanjian kredit adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak melakukan kewajibannya kepada Kreditor. Kewajiban debitur yang dimaksud adalah debitur harus membayar kembali kredit yang telah dipinjamnya setelah jangka waktu tertentu. Berdasar pasal 1238 BW debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Penetapan lalai ini merupakan surat teguran dari kreditor kepada debitur dengan tujuan memberitahukan kapan selambat-lambatnya debitur harus memenuhi prestasinya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kreditor (Bank BTN Cabang Gorontalo) untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah adalah pihak PT. BTN (Persero) mengadakan sosialisasi atau penyuluhan melalui cara pendekatan yang dapat diterima oleh debitur misalnya memberikan pengarahan serta memberikan motivasi kepada debitur agar melakukan kewajibannya untuk membayar sesuai dengan perjanjian kredit.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Bank BTN (Kreditur)

adalah :

- a. Karakter debitur yang tidak jujur atau mempunyai itikad buruk. Debitur yang melakukan pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian.
- b. Debitur yang selalu menghindar ketika ada kunjungan kreditur yang datang dengan tujuan ingin menyelesaikan wanprestasi.
- c. Debitur melakukan pengalihan hak kepemilikan rumah di bawah tangan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Kreditur.
- d. Ketika kreditur akan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan (rumah yang ditempati) mendapatkan perlawanan dari pihak ketiga.

Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan adalah :

1. Dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dengan melalui BUPLN (Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara) yang meliputi:
 - a. penyerahan pengurusan piutang
 - b. surat penerimaan pengurusan piutang Negara
 - c. pernyataan bersama
 - d. surat paksa
 - e. penyitaan barang jaminan
 - f. surat perintah penjualan barang sitaan
 - g. pelelangan barang sitaan.

5.2 Saran

1. Disarankan kepada pihak bank BTN agar lebih banyak mengadakan sosialisasi pendekatan-pendekatan yang dapat diterima oleh debitur misalnya dengan cara mengarahkan dan memotivasi agar Debitur tepat waktu dalam pembayaran kredit atau cicilan.
2. Disarankan kepada pihak Bank agar lebih teliti dalam mencari informasi terutama karakter calon debitur yang akan melakukan perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya debitur yang tidak jujur atau tidak mempunyai itikad baik.
3. Disarankan kepada Debitur agar lebih memperhatikan isi perjanjian kredit yang akan atau telah disepakati agar mencegah resiko terjadinya wanprestasi.